

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Aset dalam dunia bisnis dan akuntansi merupakan sumber ekonomi yang dimiliki oleh seseorang individu atau perusahaan. Apapun properti atau barang berharga yang dimiliki biasanya dianggap bisa berguna sebagai pembayaran hutang seseorang, biasanya dianggap sebagai satu aset. Aset merupakan benda yang mudah diubah menjadi tunai. Aset merupakan kunci sebuah perusahaan mencatat nilai keuangan aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.

Menurut Warren, dkk (2016), Aset tetap adalah aset jangka panjang atau relatif permanen seperti peralatan, mesin, bangunan dan tanah. Penjelasan lain untuk aset tetap adalah aset properti, pabrik dan peralatan. Aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut: *Pertama*, ada secara fisik dan dengan demikian adalah aset berwujud, *Kedua*, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam operasi normal, *Ketiga*, tidak ditawarkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi normal.

Berdasarkan PSAK 16, Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa Aset tetap merupakan harta yang dimiliki oleh individu atau

perusahaan baik berwujud maupun tidak yang dapat memberikan manfaat demi kelancaran kegiatan perusahaan maka pengelolaan aset tetap perlu diperhatikan berhubung merupakan aset berwujud yang sewaktu-waktu umur kegunaannya akan mengalami penurunan produktivitasnya.

Depresiasi atau penyusutan dalam sudut pandang akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Depresiasi adalah biaya non-kas yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Properti yang dapat didepresiasi harus memenuhi ketentuan antara lain harus digunakan dalam usaha atau dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan. Harus mempunyai umur manfaat tertentu, dan umurnya harus lebih lama dari setahun. Merupakan sesuatu yang digunakan sampai habis, mengalami peluruhan/kehancuran, usang, atau mengalami pengurangan nilai dari nilai asalnya. Bukan inventaris, persediaan atau stok penjualan, atau properti investasi.

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. (UU No. 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 1).

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas. (UU No. 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 2).

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. (UU No. 36 tahun 2008 pasal 11 ayat 3 dan 4).

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan seperti pada Tabel 2.1. Umur kegunaan aset yang dari waktu ke waktu mengalami penurunan memberikan waktu perusahaan untuk melakukan kegiatan penghitungan kembali nilai sebuah aset sesuai harga pasar yang berlaku pada saat penilaian dilakukan agar diperoleh nilai aset yang relevan atau sering disebut dengan Revaluasi Aset Tetap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan terhadap:

- a. Seluruh aset tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan.
- b. Seluruh aset tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Tabel 2.1.  
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
<b>I. Bukan bangunan</b>			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Revaluasi Aset dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Ketika perusahaan melakukan penilaian kembali atas aset-asetnya, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai

penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh daripada penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “Selisih Penilaian Kembali aset Tetap”.

Revaluasi atau pernyataan kembali (*restatement*) aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Meskipun memenuhi definisi penghasilan dan beban, menurut konsep pemeliharaan modal tertentu, kenaikan dan penurunan ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Sebagai alternatif pos ini dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi.

Revaluasi mempunyai dua macam yaitu revaluasi parsial dan revaluasi menyeluruh. Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aset tetap yang ada sesuai pertimbangan. Sedangkan, revaluasi menyeluruh berarti perusahaan melakukan penilaian kembali atas seluruh aset tetap yang dimiliki. Pelaksanaan revaluasi aset tetap hanya boleh dilakukan oleh perusahaan penilai (*appraisal company*) yang disahkan oleh Menteri Keuangan agar hasil penilaiannya lebih objektif.

*Kedua*, Berdasarkan Perpajakan dimana Sistem akuntansi yang dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam hal ini berarti sesuai dengan PSAK dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan

perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang sedikit ada perubahan dan perubahan tersebut telah tertulis dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2015 penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 menjelaskan antara lain mengenai Wajib Pajak yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus, tata cara permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus, besarnya Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak atas penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, perhitungan penyusutan dan pencatatan aktiva tetap bagi Wajib Pajak yang memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan perlakuan terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan surat keputusannya.

Dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang revaluasi aset tetap, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 dengan rincian jika perusahaan mengajukan permohonan fasilitas pada periode Desember 2015 dan melakukan revaluasi aset pada bulan yang sama, maka hanya

diwajibkan membayar PPh final sebesar 3%. Sementara untuk permohonan yang diajukan pada periode 1 Januari hingga Juni 2016 dengan batas pelaksanaan revaluasi aset sampai dengan 30 Juni 2017, maka PPh final dikenakan sebesar 4%. PPh final sebesar 6% dikenakan jika permohonan diajukan dalam rentang waktu 1 Juli hingga 31 Desember 2016, dengan batas pelaksanaan penilaian kembali sampai dengan 31 Desember 2017 tidak mengubah atau menghapus Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 yang berarti bahwa setelah tahun 2016 ketentuan tentang PPh atas revaluasi aset tetap merujuk kembali pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dengan tarif sebesar 10%.

Dalam upaya mengontrol permodalan untuk mencapai struktur modal yang sehat maka perusahaan harus mempertahankan rasio modal yang optimal dan peringkat kredit yang kuat. Selama pinjaman yang digunakan oleh perusahaan akan muncul biaya pinjaman dan biaya pinjaman tersebut diperhitungkan dalam menghitung PKP. Pembebasan koreksi fiskal pada biaya pinjaman dilakukan pada saat rasio modal terhadap hutang tidak melampaui batas maksimal yang telah tertuang di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara Hutang dan Modal perusahaan untuk keperluan perhitungan PPh sehingga dapat mengetahui Rasio Utang terhadap Ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER) yang dialami perusahaan.

Tata cara penghitungan pajak penghasilan berdasarkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak Badan, pencabutan KMK No. 1002/KMK.04/1984 tentang penentuan perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan dan KMK No.

254/KMK.01/1985 tentang Penundaan Pelaksanaan KMK No. 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan, saat berlakunya besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 169/PMK.010/2015. ketentuan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal paling tinggi diperkenankan sebesar empat berbanding satu (4:1).

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini dijadikan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga peneliti mampu memperkaya teori dan wawasan yang kelak digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengangkat beberapa judul penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan guna memperlancar proses penelitian dan menambah wawasan dalam mengkaji penelitian kelak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ramadhan (2013) bahwa penerapan revaluasi aset tetap pada penghematan beban pajak penghasilan perusahaan PT INKA dapat memunculkan beberapa kebijakan, seperti: *Pertama*, Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT INKA berdampak pada meningkatnya nilai buku aset tetap tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan pada aset tetap yang direvaluasi pada tahun 2010.

*Kedua*, adanya kebijakan revaluasi aset tetap menyebabkan laba fiskal PT INKA mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar Rp 370.546.390. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat selisih antara laba fiskal perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi sebesar Rp 28.795.886.116 sedangkan laba fiskal perusahaan setelah melakukan revaluasi sebesar Rp. 28.425.339.726. Surplus atas revaluasi yang dilakukan PT INKA pada tahun 2010 sebesar Rp 108.838.629.010. Sesuai dengan peraturan yang berlaku surplus atas revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 10%, maka pajak final atas surplus revaluasi sebesar Rp 10.883.862.901.

*Ketiga*, Jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar Rp 11.036.472.640. Ketika PT INKA melakukan kebijakan revaluasi aset tetap maka jumlah beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 21.730.942.431. Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan lebih kecil ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. *Keempat*, Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilaksanakan oleh PT. INKA pada tahun 2010 berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini disebabkan oleh peraturan yang berlaku atas pengenaan pajak final akibat surplus revaluasi.

Nadeak (2011) juga mengungkapkan mengenai penelitiannya bahwa Penilaian kembali aset tetap terhadap saldo laba perusahaan mengakibatkan atau memberikan dampak pada penurunan laba perusahaan. Hal ini terjadi karena ada peningkatan biaya depresiasi sebesar Rp 119.497.552 yaitu dari Rp 3.661.573.699

sebelum dilakukan revaluasi menjadi Rp 3.781.071.251 setelah dilakukan revaluasi. Peningkatan biaya depresiasi tersebut dapat memberikan dampak pada penurunan laba perusahaan sehingga laba perusahaan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan akan semakin kecil.

Dilihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pahlepi dan Wifasari (2018) dapat disimpulkan bahwa Revaluasi aset tetap adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menilai kembali nilai dari aset tetapnya dalam rangka untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Revaluasi yang dilakukan oleh perusahaan termasuk revaluasi yang bersifat parsial. Revaluasi bersifat parsial adalah revaluasi yang dilakukan hanya pada sebagian aset yang dimiliki perusahaan. aset tetap tersebut terdiri dari tanah bangunan, dan mesin peralatan produksi serta kendaraan. Dan pengaruh penilaian kembali aset tetap terhadap saldo laba pada PT Sanggar Elegance Indah yaitu berdampak pada meningkatnya nilai buku aset tetap tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan pada aset tetap yang direvaluasi pada tahun 2012.

Atikasari dan Handayani (2017) mengungkapkan adanya dampak yang timbul pada pajak penghasilan setelah dilakukan Kebijakan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT Damai Sejahtera Abadi berdampak pada meningkatnya nilai buku aset tetap tersebut. Hal ini diikuti dengan bertambahnya beban penyusutan tahun 2016 pada aset tetap yang direvaluasi pada tahun 2015. Kebijakan revaluasi aset tetap menyebabkan laba fiskal PT Damai Sejahtera Abadi mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp 632.441.160. Hal

tersebut dapat diketahui dengan melihat selisih antara laba fiskal perusahaan ketika tidak melakukan revaluasi sebesar Rp 146.661.178 dengan laba fiskal perusahaan setelah melakukan revaluasi sebesar Rp 779.102.338.

Surplus atas revaluasi yang dilakukan PT Damai Sejahtera Abadi pada tahun 2015 sebesar Rp 21.351.253.022. Sesuai dengan peraturan PMK RI No. 191/PMK.010/2015 surplus atas revaluasi aset tetap dikenakan pajak final sebesar 3% karena permohonan diajukan pada tahun 2015, maka pajak final atas surplus revaluasi tersebut sebesar Rp 640.537.591. Yang keempat, jumlah beban pajak penghasilan yang terhutang perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar Rp 987.169.750. Ketika PT Damai Sejahtera Abadi melakukan kebijakan revaluasi aset tetap maka jumlah beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp 270.970.750.

Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak penghasilan yang terhutang perusahaan lebih kecil ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap. Yang kelima, mengecilnya beban pajak yang terhutang PT Damai Sejahtera abadi pada pertengahan tahun 2016 disebabkan adanya PMK RI 169/PMK.010/2015 yang membatasi besarnya perbandingan hutang dengan modal atau *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal sebesar 4:1. Adanya kebijakan tersebut beban bunga pinjaman di pertengahan tahun 2016 sebesar Rp 5.123.766.058 bisa diakui sepenuhnya sebagai pengurang laba fiskal di pertengahan tahun 2016, karena perbandingan DER PT Damai Sejahtera Abadi adalah 2:1.

Jika dilihat dari sudut pandang internasional, Baek dan Lee (2016) telah melakukan penelitian mengenai Motif dan Efek dari Revaluasi aset yang Pemeriksaannya menggunakan data Korea Selatan dengan hasil bahwa perusahaan Korea Selatan yang secara sukarela melakukan revaluasi aset berwujud mereka di tahun 2008 atau 2009 memiliki biaya modal yang lebih tinggi daripada rata-rata orang-orang yang tidak merevaluasi aset dalam hal biaya komponen atau WACC. Penelitian tersebut menegaskan bahwa akuntansi nilai wajar fitur dari IFRS memberikan efisiensi di pasar modal dan pengurangan biaya utang dan pendanaan ekuitas. Sampel dari penelitian tersebut meliputi jangka waktu yang unik dari 2008 dan 2009, ketika sukarela revaluasi aset diizinkan karena revaluasi tersebut dilarang sebelum periode ini dan menjadi wajib setelahnya.

Piera (2007) juga mengungkapkan mengenai motif revaluasi aset, disini Piera menggunakan dua analisis yaitu analisis *Regresi Pooled* dan *cross-sectional*. *Pertama*, jika dilihat dari analisis *regresi pooled* perusahaan menggunakan revaluasi aset ke atas lebih berpengaruh dan memiliki peluang investasi yang lebih sedikit daripada perusahaan yang menggunakan *historical costs*. Tampaknya revaluasi digunakan sebagai metode dalam pemberian isyarat mengenai kapasitas pinjaman tambahan perusahaan dan untuk meningkatkan rating kredit, serta mengurangi kemungkinan yang melanggar batas-batas yang ada. Dalam konteks Swiss, penjualan asing terkait dengan penggunaan revaluasi aset ke atas. Kebijakan seperti itu cenderung mampu menurunkan keuntungan yang dilaporkan dan rasio perubahan. Dengan asumsi bahwa manajer bertujuan untuk

meningkatkan situasi keuangan perusahaan seperti yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan asing, tampaknya bahwa situasi keuangan ditandai melalui variabel kredit daripada variabel profitabilitas.

*Kedua*, Analisis *cross-sectional* menegaskan hasil dari regresi dikumpulkan dan menekankan utang-biaya hipotesis meskipun perubahan yang telah menurun selama periode diselidiki sebagai suku bunga telah menjadi lebih rendah untuk perusahaan-perusahaan yang merevaluasi aset tetap ke atas (dibandingkan dengan *non-revaluers*). Namun, terdapat dua peringatan yang harus diperhatikan yaitu *Pertama*, sulit untuk mengecualikan setiap potensi, masalah endogen antara variabel. *Kedua*, motif revaluasi juga harus mempertimbangkan dampak fiskal dalam yurisdiksi di mana akuntansi pajak bergantung sebagian pada rekening kelompok di mana keuntungan yang belum direalisasi dari revaluasi dikenai pajak.

Namun, secara keseluruhan itu adalah wajar untuk menganggap hasil studi ini, berdasarkan keputusan untuk melaksanakan revaluasi tampaknya dipandu oleh kebutuhan untuk sinyal kesehatan keuangan perusahaan, terutama kapasitas pinjaman tambahan, dan untuk tingkat yang lebih rendah yang cukup profitabilitas untuk tingkat risiko.